

EKONOMI SYARIAH

PERTEMUAN KE EMPAT

**KONDISI YANG HARUS DITINGGALKAN
OLEH UMAT MUSLIM
KAITANNYA DENGAN EKONOMI ISLAM**

- (1) Terbebas dari unsur riba
- (2) Terhindar dari unsur gharar (unsur ketidakpastian)
- (3) Terhindar dari unsur judi (*masyir*)
- (4) Terhindar dari unsur haram
- (5) Terhindar dari unsur *syubhat*

Ad. (1) : Terhindar dari unsur riba

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*'iwadh*) yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua yang berakad. Imam Badrudin Al-'Aini dalam kitabnya *'Umdatul Qari* mendefinisikan “riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”

Definisi secara komprehensif dituangkan oleh Muhammad Al-Hasaini Abi Bakr Ibn dalam kitabnya *Kifayatu al-Akhyar*: “Riba adalah setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap pertukaran emas dan perak

(uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti ('iwadh) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah.

Macam Riba:

- a. **Riba Nasi'ah**, yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan
- b. **Riba Fadhl**, ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya.

Ad. (2) : Terhindar dari unsur gharar, dimana para Ahli Fiqh mengemukakan konsepsi gharar dengan berbagai formulasi definisi. Diantaranya disebutkan gharar merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*), jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidak-pastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan (Al-Mu'jam Al-Wasith, 1960). Sabiq (1983:53) mendefinisikan sebagai “Setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*jahalah*) atau mengandung unsur risiko atau perjudian.

Al-Shidiq M.Al-Amin Al-Dharir (1993) dalam Satrio (2005) mengemukakan dari definisi Ibn ‘Abidin, gharar sebagai keraguan atas wujud fisik dari objek akad (*mabi*). Mazhab Dhahiri, Ibnu Hazni mengatakan: Unsur gharar dalam jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual. Imam Sarkhasi: “Gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi,” dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha. Muj’am Al-Wasith (1960) dalam Satrio (2005),lafal ketidakpastian (gharar) bermakna kekhawatiran atau risiko, dan gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan.

Secara garis besar gharar dibagi menjadi 2 bagian pokok, sbb:

(a) **Gharar dalam shighat akad**, meliputi jenis2 :

1. *Bai'ataini fii ba'iah*. Merupakan jual beli dimana dalam satu akad ada dua harga yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga mana yang akan diputuskan. *Bai'ataini fii ba'iah* juga berlaku jika dalam satu transaksi ada dua akad yang bercampur tanpa adanya pemisahan terlebih dahulu.
2. *Bai'al-hashah*, adalah sebuah transaksi dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*hashah*) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada

yang lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya akad, atau juga dengan meletakkan batu kecil tsb di atas barang, dan juga jatuhnya batu di pihak manapun yang mengharuskan orang tsb melakukan transaksi.

3. *Bai' al-mulamasah*, adalah mekanisme tawar-menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tsb, maka dia harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau tidak, atau seorang penjual berkata kepada pembeli: “Jika anda menyentuh baju ini, maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga ‘sentuhan’ itu sebagai alasan terjadinya transaksi jual beli.

4. *Bai' al-munabadzah*, adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli: “Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita, atau juga pihak penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar barang dan apabila penjual melempar sesuatu kepada pembeli, maka ia harus membeli barang tsb, dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tsb, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli: “jika saya melemparkan barang ini kepada anda maka ini berarti saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian.”

5. *Akad mu'alaq*, adalah sebuah transaksi jual beli dimana jadi tidaknya transaksi tergantung pada transaksi lainnya, mekanisme transaksi terjadi dengan instrumen2 pernyataan (*ta'liq*).
6. *Bai' al-muzabanah*, adalah jual beli buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa *wasaq* buah kurma yang telah dipanen.
7. *Bai' mukhadharah*, adalah menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.
8. *Bai' habal al-habalah*, adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.

9. *Dharbatu al-ghawash*, adalah melakukan akad transaksi jual beli untuk barang temuan yang akan ditemukan di kedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli.
10. *Bai' muhaqalah*, adalah melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) seperti padi, dengan sejumlah takaran makanan tertentu.
11. *Bai' nitaj*, adalah transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari bintang ternak sebelum dituai, seperti menjual susu sapi yang masih berada dalam kantungnya yang belum diketahui banyaknya.
12. *Bai' al-mudhaf*, adalah kesepakatan untuk melakukan jual beli untuk waktu yang akan datang. *Sistem inden*.

(b) Gharar dalam objek akad, meliputi:

a. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad

Adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan. Para fuqaha berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi syah, akan tetapi mayoritas fuqaha mensyaratkannya. Mazhab Hanafi melihat bahwa jika melihat dalam transaksi, baik itu barang ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Mazhab Hambali mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sebagai sahnya jual beli, karena kalau tidak disebutkan sifat dan karakter barang akan mengandung unsur gharar.

Sedangkan mazhab Syafi'i mempunyai 3 rincian :

- a. Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakternya sbgmana barang yang dipesan dalam sistem saham
- b. Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki
- c. Sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyar ru'yah* masih berlaku bagi pembeli, maka sandaran berlaku atas ru'yah ini dan tidak perlu akan penyebutan sifat dan karakternya. Adapun mazhab Hambali, mereka tidak membolehkan jual beli yang objek akadnya tidak jelas sifat dan karakternya.

Khiyar Ru'yah, sifat dan karakter barang yg diperjualbelikan

2. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad.

Jika objek akad terlihat, baik itu barang ataupun uang, maka tidak diperlukan lagi untuk mengetahui takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli jika kadarnya *majhul* begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya majhul, dan hampir tidak ada perselisihan diantara para fuqaha tentang hal ini.

3. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad

Hampir tidak ada perselisihan diantara para fuqaha dalam masalah ini, dengan catatan tidak ada *khiyar ru'yah* bagi pembeli. Perselisihan ada jika *khiyar ru'yah* berlaku.

4. Ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad

Hampir tidak ada perselisihan diantara para fuqaha dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya *jahl* dalam waktu termasuk jenis *gharar* yg terlarang dalam akad jual beli.

5. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.

Para fuqaha sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, maka jika objek tidak dapat diserahkan akad jual beli secara otomatis tidak sah.

6. Melakukan akad atas sesuatu tidak nyata adanya (*ma'dum*)

Objek akad tidak ada pada waktu akad dilakukan, atas keber-

adaannya majhul pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang juga tidak ada, maka jual beli semacam ini batil. Sebagai contoh jual beli anak unta yang belum lahir atau buah sebelum layak dipanen. Seekor unta terkadang melahirkan terkadang tidak. Demikian pula buah.

7. Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad

Para fuqaha berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat (*'ain ghaibah*) secara mutlak walaupun sihat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti, maka merupakan sebuah keharusan menurut mereka untuk melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akan berlangsung.

(c) Pendapat Para Ulama tentang Gharar Dalam Jual Beli

Pendapat Imam Syafii yang baru (*qaul jadid*), dengan alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat adalah gharar, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli menurut mereka.

Jumhur fuqaha berpendapat boleh menjual ‘ain ghoibah dengan sifat dan karakternya diketahui, karena inilah metode yang dikenal orang banyak dalam penjualan ‘ain ghoibah. Mazhab Maliki memberikan beberapa syarat yang dapat menjauhkan dari unsur gharar, kemudian jumhur fuqaha berselisih pendapat dalam kelaziman transaksi semacam ini; mazhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat dalam satu sisi jual

beli semacam ini tidak lazim, dan berhak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat objek akad, artinya bahwa pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* walaupun ia mendapati barang seperti dengan apa yang ia kehendaki, jika tidak melihat objek akad, maka akan mengurangi kesempurnaan kesepakatan akad (*shafqah*), dan karena jual beli ini dikenal dengan transaksi *khiyar ru'yah*, maka tidak dibolehkan untuk tidak menggunakan mekanisme *khiyar*.

Dalam sisi lain mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat jual beli menjadi keharusan bagi sang pembeli jika ia mendapati barang sesuai dengan yang ia kehendaki,

maka pembeli memiliki khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya, dan inilah pendapat yang diakui memiliki arah yang jelas, jumhur fuqaha membolehkan jual beli atas sesuatu yang gaib dengan menyandarkan pada ru'yah yang pernah dilakukan, yaitu berdasarkan pantauan pembeli sebelum waktu akad tiba; dengan adanya persyaratan tertentu menurut sebagian mereka. Kemudian jika pembeli menemukan barangnya sesuai pantauan awal, maka jual beli menjadi keharusan, dan jika tidak sesuai, maka pembeli memiliki khiyar. Menurut sebagian fuqaha mazhab Hanafi boleh melakukan jual beli '*ain ghaibah* dengan tanpa adanya pemberian sifat dan karakter dari barang, dan begitu juga

pantauan yang telah lewat, dengan *khiyar ru'yah* pada waktu akad sebagai pertimbangannya, dan dibolehkan juga oleh Mazhab Hanafi seorang pembeli mensyaratkan *khiyar ru'yah* bagi dirinya sendiri, dan tidak membayar harga barang kepada penjual sebelum melihat barang, serta menerimanya.

Gharar juga dibagi secara kuantitas yang melekat pada sebuah akad, ulama membagi dalam 2(dua) bagian:

- a. Gharar yang berkuantitas ringan (*yasir*)
- b. Gharar yang berkuantitas banyak (*katsir*)

Untuk jenis pertama sepakat para fuqaha tidak dapat dihindari, ini mubah hukumnya. Sedangkan jenis kedua bersepakat akan keharamannya.

Unsur gharar hanya dapat berpengaruh (menentukan sah tidaknya) dalam akad *mu'awadhat maliyah*, sebagaimana jumbuh fuqaha berpendapat. Adapun dalam akad yang bersifat derma (*tabaru*), maka hal tersebut tidak berpengaruh dalam sah tidaknya sebuah akad. Mazhab Maliki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki mazhab lainnya dalam permasalahan dimaksud, karena dalam mazhab ini ada sebuah kaidah umum tentang gharar dalam akad2 *tabaru*', kaidah tersebut adalah:

“Seluruh akad tabaru tidak dapat dipengaruhi oleh unsur gharar dalam menentukan sah-tidaknya suatu akad”.

Imam Qarafi telah menetapkan kaidah ini dengan sangat jelas sebagaimana ia mengatakan: “Imam Malik telah memerinci

antara kaidah yang dapat menjauhkan dari unsur *gharar* dan *jahalah* atau sebaliknya. Selain itu beliau membaginya dalam 3(tiga) *tasharufat* :

a. *Mu'awadha sharfah* (pertukaran mata uang)

b. *Ihsan sharf* (akad kebajikan)

c. *Tijarah* (pengembangan harta) seperti sedekah dan hibah.

dalam akad kebajikan ini jika hilang sesuatu yang akan didermakan kepada orang yang akan disantuni, maka tidak akan menimbulkan mudarat karena ia belum mengeluarkan sesuatu apapun, sebaliknya dalam akad pertama, maka jika hilang karena adanya *gharar* dan *jahalah*, hilang pula harta yang telah ia keluarkan. Ini jelas krn hikmah syariah semata.

Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim, dalam Al-Suwailem (1999) menjelaskan gharar sebagai : “*things with unknownfate, so selling such things is masyir or gambling*”. Dengan demikian, transaksi jual beli sesuatu yang tidak pasti (*gharar*) tersebut dilarang dalam Islam, karena termasuk kategori perbuatan *masyir* atau perjudian (spekulasi).